



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

### Research Article

## Kontemporerisasi Hukum Bunga Bank Dalam Tinjauan Fath Adz Dzara'i

Abd Basir<sup>1</sup>, Achmad Musyahid<sup>2</sup>, Rina Rosia<sup>3</sup>, Muhammad Hamsah<sup>4</sup>

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, [80100322056@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100322056@uin-alauddin.ac.id)
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, [achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id)
3. Universitas Islam Negeri Salatiga, [rinarosia@iainsalatiga.ac.id](mailto:rinarosia@iainsalatiga.ac.id)
4. Universitas Islam Negeri Salatiga, [muhammadhamsah2019@uinsalatiga.ac.id](mailto:muhammadhamsah2019@uinsalatiga.ac.id)

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2023

Revised : June 20, 2023

Accepted : July, 16 2023

Available online : August 11, 2023

**How to Cite:** Abd Basir, Achmad Musyahid, Rina Rosia and Muhammad Hamsah (2023) "Contemporary Bank Interest Law in Fath Adz Dzara'i's Review", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 30-42. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.733.

### Contemporary Bank Interest Law in Fath Adz Dzara'i's Review

**Abstract.** The spirit of anti-usury in various Muslim communities in the country is getting more intense and active. one of which is that it can be seen from the increasing number of customers at Islamic banks with a significant number of developments from time to time. However, the reality that occurs in conventional banking is still the choice of customers as Muslims, including to borrow money or funds. Of course, conventional banking applies an interest system (Conventional Banking Applies), both loan interest and deposit interest. In Indonesia, the fatwa regarding the halal interest of banks is not very popular. Most Islamic scholars and organizations in Indonesia have issued a fatwa that bank interest is usury which is forbidden. The concept in the past was that transactions occurred individually, where someone borrowed money and the person who gave the loan charged interest. While transactions that include borrowing money from banks are more complex or more complete.

In the matter of usury in bank interest, various opinions of scholars, there are scholars who argue that bank interest is lawful on the grounds that the practice of usury in the past was not the same as the phenomenon of bank interest that occurred at the moment now. The main problem is: is bank interest included in the usury category or not included in the usury category, Bank interest law in the perspective of contemporary Islamic law is permissible if there is a need or benefit by adhering to the principle "Mâ hurrima lisadd al-dzarî'at ubîha li alhâjat aw al-mashlahat.

**Keywords:** Bank Interest, Riba, Fath Adz Dzara'i

**Abstrak.** Semangat terhadap anti riba di berbagai komunitas muslim tanah air semakin gencar dan aktif. salah satunya adalah dapat dilihat dari semakin banyak yang menjadi nasabah pada bank syari'ah dengan jumlah cukup signifikan perkembangannya dari masa ke masa. Namun demikian realitas terjadi di dalam perbankan konvensional pun masih menjadi pilihan nasabah sebagai kaum muslim termasuk untuk meminjam uang ataupun dana. Tentunya pada perbankan konvensional berlaku sistem bunga, baik itu bunga pinjaman maupun bunga simpanan. Di Indonesia sendiri fatwa tentang halalnya bunga bank tidak begitu populer. kebanyakan para ulama dan organisasi keislaman di Indonesia memfatwakan bahwa bunga bank itu riba yang diharamkan. Konsep pada masa lalu transaksi terjadi secara individu, di mana seseorang meminjam uang dan yang memberikan pinjaman dengan membebaskan bunga. Sementara transaksi yang termasuk peminjaman uang dari bank lebih kompleks atau lebih lengkap. Dalam persoalan riba dalam bunga bank, berbagai pendapat para ulama, ada ulama yang memfatwakan bahwa halalnya bunga bank dengan alasan bahwa praktik riba pada masa lalu tidak sama dengan fenomena bunga bank yang terjadi pada saat sekarang. Permasalahan utamanya adalah: apakah bunga bank itu termasuk dalam kategori riba atau tidak termasuk kategori riba. Hukum bunga bank dalam perspektif hukum Islam kontemporer dibolehkan kalau ada hajat atau maslahat dengan berpegang pada kaidah "*Mâ hurrima lisadd al-dzarî'at ubîha li alhâjat aw al-mashlahat*

**Kata Kunci:** Bunga Bank, Riba, Fath Adz Dzara'i

## PENDAHULUAN

Kajian tentang Bunga Bank adalah bank interest yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada para nasabah atas dana yang disimpannya di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan serta jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya, hal ini merupakan pemberian oleh pihak bank kepada nasabahnya yang menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank memberikan imbalan dari atas uang yang disimpan oleh nasabah, kadangkala pihak penyimpan tidak mengharapkan imbalan dari bank, akan tetapi menyimpan modalnya di bank sebagai bentuk untuk mengamankan dananya dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya takut dicuri, kebakaran dan lain sebagainya.

Dalam dunia perbankan ada 2 macam bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu: 1). Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. 2). Bunga Pinjaman, yaitu pinjaman bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank, contohnya adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka

secara otomatis pula bunga pinjaman ikut naik serta demikian pula sebaliknya.

Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang ini. Menurut istilah (terminologi) bahwa Islam kontemporer adalah konsep untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif atau solusi baik dalam perspektif interpretasi, tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru kepada temuan-temuan yang muncul di dalam sendi kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan kebutuhan umat manusia di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga masa sekarang (Muhammad Azhar, 1996: 22-24).

Hukum Islam Kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian yang terjadi dalam dimensi kehidupan manusia. Kecenderungan memberikan pemaknaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di berbagai penjuru belahan bumi, termasuk juga di Indonesia. Buku-buku literatur yang ditulis dengan judul *Masa'il Fiqhiyah* atau Problematika Hukum Islam Kontemporer yang memuat banyak sekali kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, sangatlah logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif atas permasalahan yang ada. Artinya, fikih dewasa ini semata-mata merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum halal-haramnya termasuk bunga bank yang memerlukan multi penjelasan sebagai landasan hukumnya, sehingga melahirkan suatu solusi atas persoalan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dalam menelaah berbagai informasi dari sumber referensi berkenaan dengan kontemporisasi hukum bunga bank dalam tinjauan *fath az-dzara'i*. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan/atau referensi yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian, sedangkan studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpul data untuk memperoleh data dan informasi yang tergolong sebagai bahan hukum primer

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Riba Dari Beberapa Sumber

Beberapa pengertian riba yang dikemukakan sebagai sumber referensi dan rujukan dalam memahami makna atau arti riba dalam berbagai pandangan, misalnya Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan riba yaitu: Riba secara etimologi bermakna *ziyadah* (tambahan), riba juga dapat berarti tumbuh dan membesar. Sementara secara terminologi, riba dapat dipahami sebagai suatu pengambilan tambahan dari pokok ataupun modal secara tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001:37). Dapat dipahami bahwa dalam suatu transaksi yang terjadi dimana adanya tambahan dari modal yang sesungguhnya itulah yang disebut

dengan riba atau dengan cara pengembalian keuntungan yang jauh lebih banyak dari jumlah pokok pinjamannya.

Pengertian secara bahasa kata riba terambil dari akar kata *raba-yarbu* apabila bertambah dan berkembang. Kata riba memiliki arti “lebih”, “bertambah” dan “berkembang”. Sedangkan riba menurut pendapat para ulama fiqih Mustafa al-Bugha berpendapat bahwa riba adalah akad dengan alternatif khusus atau semua harta riba dan riba menurut para ulama fiqih adalah akad dengan alternatif khusus yang tidak dibagi dalam semua ukuran yang telah ditentukan dari ukuran-ukuran yang disyari’atkan misalnya liter takaran atau kilo dalam timbangan, ketika terjadi dalam suatu perjanjian atau dari usaha pengakhiran uang imbalan dan uang atau salah satu uang tersebut (Mushthafa al-Bugha, 2012: 90). Penambahan dari modal yang diberikan atau takaran yang dilebihkan atau dengan takaran yang sama, namun jenis yang berbeda. Karena perbedaan takaran jumlah dan jenis barang akan berbeda pula harga dari barang tersebut, salah satu pihak ada yang diuntungkan dan salah satu pihak ada yang dirugikan.

Dengan menggunakan alternatif khusus sebagai langkah antisipatif dalam suatu permasalahan khususnya masalah bunga bank dengan cara menabung, dimaknai sebagai suatu usaha dengan tidak mengharapkan secara langsung, namun adanya imbalan yang diberikan oleh bank kepada penabung yang merupakan reward atau balasan atas simpanannya di bank tersebut. Riba juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*usury*” yang berarti uang tambahan atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syari’ah, baik untuk tambahan jumlah kecil maupun dalam jumlah besar (Wasilul Chair, 2014: 98)

Sementara pendapat Wasilul Chair menjelaskan bahwa tambahan dari modal yang disimpan di bank adalah haram, baik dalam jumlah takaran yang kecil maupun dalam jumlah takaran yang besar, kesemuanya itu termasuk kategori riba tanpa pengecualian.

Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa “para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”, kemudian Ibnu al-Mundzir berkata “para ulama telah sepakat bahwa pihak yang meminjamkan jika memberi syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu termasuk riba” Inti dari pendapat Ibnu Qudamah yaitu segala bentuk transaksi yang mempersyaratkan adanya suatu tambaha dari modal pokok termasuk riba yang dilarang dalam syari’at, hal ini senada dengan pendapat Ibnu al-Munzir (Ibnu Qudâmah, 1985: 36).

Menurut Fazlur Rahman, bahwa riba dan bunga bank merupakan sesuatu yang berbeda, karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan dalam al-Quran dan hadis. Sedangkan bunga bank dibolehkan sepanjang tidak terjadi pemerasan, pemaksaan pada masyarakat.

Sedangkan menurut pendapat ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, menjelaskan bahwa riba menurut bahasa adalah “*Az-Ziyâdah / bertambah*”, harta dapat dikatakan riba jika bertambah atau berkembang, sedangkan menurut istilah: bertambahnya harta dari modal awal yang tidak disertai dengan

imbangan yang dibenarkan. Jadi tidak semua tambahan dalam sebuah pinjaman itu haram, tetapi tambahan disini maksudnya adalah tambahan yang tidak dibenarkan/bathil. (Sayyid Muhammad Thantawi, 91).

Berbeda halnya dengan pendapat Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, bahwa bertambahnya harta dari suatu modal awal berupa imbalan yang diberikan oleh pihak bank dengan cara yang tidak dibenarkan termasuk kategori haram, namun tambahan dari modal atau imbalan yang diberikan dengan cara yang dibolehkan atau disepakati adalah dibolehkan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'at, maksud transaksi pengganti atau penyeimbang atau transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa atau bagi-hasil dari suatu proyek dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'at, maksud transaksi pengganti atau penyeimbang atau transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa atau bagi-hasil dari suatu proyek (Syafi'i Antonio, 2001: 60).

Arti riba menurut bahasa artinya "Seseorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur penambahan atau mengambil sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan (Khoiruddin Nasution, 1996: 37). Hal ini selaras dengan pengertian riba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), riba adalah tambahan yang disyari'atkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga, riba adalah tambahan ( *ziyadah* ) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjajikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang ( *qard* ) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan persentase di muka. Ada yang menjadi persyaratan saat transaksi sehingga akan mengikat kedua belah pihak. ([Kompas.com](http://Kompas.com) dengan judul "Apa Itu Riba: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Hukumnya dalam Islam).

Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan di dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif yang pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam karena membebani. Menurut Quraish Shihab yang sependapat dengan Rasyid Ridha mengatakan bahwa Riba yang dimaksud di dalam Al-Qur'an adalah riba pada masa turunnya Al-Qur'an, yaitu kelebihan yang di pungut dalam jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan bukan hanya sekedar penambahan dalam jumlah utang (Quraish Shihab, 718).

Dijelaskan di dalam *Tafsîr Ma'âlim at-Tanzîl* atau *Tafsîr al-Baghawi* karya Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi (waafat pada tahun 1122 M) menjelaskan bahwariba adalah *qardin manfa'atan* (pinjaman yang memberi manfaat/tambahan). Dalam hal transaksi yang mengambil manfaat atau tambahan dari modal (Abu Muhammad al-Husain al-Farra, 383). Persoalan riba merupakan hal yang penting

untuk dikaji, sebab di dalam aktivitas ekonomi sosial bermasyarakat cenderung rentan dari praktek riba. Sedangkan riba menjadi salah satu sebab disparitas pendapatan menjadi semakin lebar antar golongan masyarakat, menjadikan sekelompok orang mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang bathil, dijelaskan di dalam Hadis Nabi SAW. Artinya:

*“Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (H.R. Muslim)*

### **Konsep Fath Adz-Dzara'i Terhadap Bunga Bank.**

Bunga bank merupakan perdebatan serta perbincangan yang menarik untuk di kaji lebih mendalam karena ada perbedaan pandangan, pertimbangan *mashlahah* menjadi sangat penting dalam menentukan ketetapan suatu hukum. tujuan inti dari syari'at (*maqâshid asy-syari'ah*) ketika melakukan sebuah *taklif* yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. (Ibrahim bin Musa, juz 2, h. 2-3).

Persoalan bunga bank dengan mempertimbangkan sisi *maqâshid*, penetapan hukum juga mempertimbangkan sisi *wasâ'il* (sarana). Maka dalam kaidah *fiqhiiyah* ada sebuah ungkapan yang berbunyi ketetapan hukum pada perantara (*wasâ'il*) itu sebagaimana terdapat dalam tujuan (*maqâshid*). seorang mujtahid atau mufti tidak boleh mengambil keputusan hukum kecuali telah memahami dengan baik mengenai dampak yang akan ditimbulkan, dari sisi *mashlahah* atau aspek *mafsadahnya*. Dengan demikian aspek kemaslahatan sangat dibutuhkan, dari sinilah dibangun berbagai kaidah penetapan hukum. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah *dzari'ah*, yang dijadikan pegangan Imam Malik dalam berbagai produk hukumnya.

Kata *Fath adz-Dzari'ah* terdiri dari dua suku kata; yaitu *Fath* dan *adz-Dzari'ah*. Dalam bahasa Arab disebut *tarkib idhafi*; yaitu susunan kata yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *Fath* sendiri berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari *fi'il*. Secara bahasa berarti membuka, kemenangan dan air yang mengalir dari sumbernya (Muhammad Murtadha, juz 7, h. 6).

Sedangkan kata *adz-Dzari'ah* berasal dari bahasa Arab secara bahasa mempunyai beberapa makna. Berasal dari kata *dzara'a* yang berarti *al-imtidad* (berkelanjutan), juga *al-harakah* (gerakan). Satu akar kata dengan kata *al-dzira'* yang berarti satu hasta, yakni jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah. Kata *al-dzari'ah*, bentuk jama'nya adalah *al-dzara'i* yang berarti perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu. Kata *Dzari'ah* adalah kata tunggal dengan bentuk jamaknya *dzaroi'* yang memiliki arti sebagai sebuah *wasilah* atau jalan, penghubung dan perantara (Majduddin, 1426: 717 H).

Dalam kajian usul fikih, kata *dzari'ah* ini lebih seringkali diartikan sebagai jalan untuk menuju kepada sesuatu yang diharamkan saja. meskipun secara hukum asalnya yaitu mubah, berada posisi netral serta bisa menjadi haram jika tujuannya haram. Namun bisa juga menjadi baik jika tujuannya baik. Namun kenyataannya, ketika memandang *dzari'ah* sebagai sebuah jalan untuk mencapai tujuan tertentu, terjadi ketidakseimbangan dalam menyikapinya, sebuah jalan itu bisa ditutup dan

juga bisa dibuka tergantung dari *masalah* dan *mafsadah*nya. (Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur *Lisan al-Arab*).

Sebagai contoh, memberikan uang kepada orang kafir yang menjadi musuh dalam suatu pertempuran hukumnya adalah haram, karena hal itu bisa menyebabkan kuatnya sisi finansial mereka. Hanya saja, hal ini tetap boleh dilakukan dan ditempuh jika diyakini akan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar seperti membebaskan kaum muslimin yang menjadi tawanan. Tentu saja persoalan ini tidak bisa dipisahkan dari kaidah fikih yang menyatakan, jika bertemu dua *mafsadah* (kerusakan), maka pilih yang paling kecil kerusakannya. Ada jalan sebagai alternatif bila diperhadapkan pada dua persoalan, namun mengedepankan konsep kemaslahatan.

*Adz-Dzari'ah* ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. Hanya ketika ada *mafsadah* yang lebih besar atau ditolak *mafsadah* yang lebih besar, maka boleh dikerjakan, Karena hal ini masuk dalam kategori kaidah pengecualian, maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. Penerapannya pun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai *mafsadah* yang lebih besar. Ada juga ulama yang memasukkan *adz-Dzari'ah* dalam pembahasan dharurat, agar dalam penerapannya bisa mengikuti kaidah dharurat. Dimana kebolehan melakukan sesuatu bilamana mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih banyak.

Sedangkan imam Al-Qarafi (w. 684 H) menyebutkan tiga kemungkinan dalam menyikapi *adz-Dzari'ah*; Pertama, *adz-Dzari'ah* yang wajib ditutup. Seperti menggali sumur di jalan umum. Kedua, yang sepakat untuk dibuka. Seperti menanam anggur karena khawatir dipergunakan untuk membuat arak. Karena keberadaan buah anggur tidak selalu dijadikan sebagai arak. Ketiga, *adz-Dzari'ah* yang masih diperselisihkan dalam hal *sadd* dan *fath*. Ditutup karena mengarah kepada sesuatu yang haram, atau tidak dilarang karena memang awalnya *mubah* (Syihab ad-Din al-Qarafi, 1418, juz 3, h. 32). *adz-Dzari'ah* bersifat *prevetif* dari suatu persoalan yang timbul, sebagai upaya untuk mencegah terjadi kerusakan yang lebih pada masa yang akan datang. Dengan demikian dalam konsep tersebut kebolehan bunga bank untuk diambil atau dimanfaatkan bagi kemaslahatan. Jika bunga bank diambil hanya untuk kepentingan yang bersifat pribadi, hal tersebut dilarang, karena peruntukannya bukan untuk kemaslahatan ummat.

*Asy-Syatibi* (w.790 H) membagi *adz-Dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan *khamar*; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan *zina* dengan tetangga.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. (Syihab ad-Din al-Qarafi, 1393: 502).

### Bunga Bank Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Pengertian "Kontemporer" dewasa ini adalah hukum Islam Kontemporer dapat dimaknai sebagai perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini yang akan menjawab persoalan hukum yang multi. Islam tidaklah melarang untuk mencari keuntungan dalam bisnis, karena pada hakikatnya bisnis tidak lain adalah mencari sebuah keuntungan, hal tersebut searah dengan konsep hukum bisnis yaitu keuntungan yang ada didalamnya, keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut adalah halal dan boleh, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah menggunakan akad atau transaksi yang memang sifatnya akad bisnis/komersial (*tijârah*) dan identifikasi bahwa tidak ada unsur terlarang atau pihak yang dirugikan dalam operasional bisnis atau transaksi tersebut (Ismail Nawawi, 2012: 178).

Pada dasarnya akad yang digunakan pada bank konvensional dalam praktik operasionalnya adalah pembungaan uang, pembungaan uang adalah akad (*qardh*), pinjam meminjam merupakan akad *tathawwu'i*, yakni akad saling membantu dan bukan transaksi komersial belaka, jadi sifatnya adalah sosial dan murni tolong-menolong untuk kepentingan kedua belah pihak. Inilah kesalahan mendasar bank konvensional yang menjadikan akad *qardh* sebagai akad bisnis.

Keuntungan yang dipersyaratkan dan ditarik dari akad *qardh* dengan apa yang disebut oleh bank sebagai bunga adalah termasuk riba yang hukumnya haram. Untuk dapat menjalankan bisnis maka dapat menarik keuntungan yang halal dan diperbolehkan seperti *ujrah* pada akad *ijârah* (sewa-menyewa/upah-mengupah), margin keuntungan dalam akad *bai'* (jual beli) dan bagi hasil dalam akad *syirkah* (kerja sama), konsep syari'ah sudah jelas menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan.

Berkaitan dengan bunga bank, oleh Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan karena riba adalah semuatambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa saja yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah-payah dari hasil suatu transaksi sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk kategori riba (Yusuf al-Qardhawi, 233). Karena tidak terdapat usaha yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan mengambil bunga bank kalau ada hajat atau maslahat untuk kepentingan ummat dengan berpegang pada kaidah "*Mâ hurrima lisadd al-dzar'at ubiha li al-hâjat aw al-mashlahat*". Maslahat yang diakui oleh ajaran Islam ialah dalam rangka memelihara lima masalah pokok yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan yang dalam penerapannya harus memperhatikan stratifikasi *dharûriyyah*, *hâjiyyat*, dan *tahsîniyyah*. bunga bank dilarang jika diambil hanya untuk kepentingan pribadi semata-mata, tetapi jika



peruntukannya untuk kepentingan kemaslahatan ummat dan peruntukannya untuk kepentingan orang banyak, hal ini wajar saja dalam pandangan tersebut.

Uang merupakan bagian yang selalu berkaitan dengan sistem ekonomi, munculnya uang berbagai kendala dalam sistem barter bisa diatasi. Bahkan fungsi uang tidak hanya sebatas sebagai alat tukar, namun juga beralih ke fungsi lainnya dalam skala lebih luas termasuk transaksi perbankan. Oleh sebab itu, transaksi yang dilakukan melalui bank dengan menyimpan uang lalu memperoleh tambahan atau bunga, baginya adalah halal karena untuk kemaslahatan. Termasuk juga peminjam yang mengembalikan pinjamannya dengan memberi tambahan sekedarnya dengan kerelaan tanpa paksaan juga halal karena untuk kemaslahatan bersama, guna mengimbangi kemerosotan nilai uang yang makin lama semakin menurun. Dengan demikian, yang meminjamkan tidak dirugikan serta peminjam juga tidak dirugikan. Jadi dapat dipahami bahwa termasuk kategori riba baik besar (berlipat ganda) maupun kecil tetap haram. Yang besar haram karena zatnya sedangkan yang kecil haram karena untuk menutup terjadinya riba yang besar, tetapi riba yang kecil dibolehkan jika ada hajat atau masalah sebagai pertimbangan.

Sesungguhnya bunga yang diambil dari uang yang dititipkan di bank termasuk riba yang diharamkan, riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan berdasarkan uang pokok yang disimpan, namun uang ini diambil usaha dan kelelahan, tambahan dari uang pokok tersebut adalah riba, berdasarkan kaidah keuntungan harus dimanfaatkan, jika selama keuntungan itu bukan miliknya dia boleh mengambilnya dan meyedekahkan kepada orang lain. (Yusuf Qardhawi, 1995: 663) Jadi kebolehan mengambil bunga bank disini tidak lain adalah untuk kepentingan kemaslahatan atau peruntukannya untuk kepentingan orang banyak.

Adapun yang termasuk dalam jenis-jenis riba yaitu:

1. *Riba Qard* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
2. *Riba Jahiliyah* yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Kemudian riba jual beli terbagi juga menjadi dua, yaitu *riba fadhil* (adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan. Jadi *riba fadhil* adalah jenis riba yang penukaran suatu benda (komuditas) yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda), sedangkan *riba nasi'ah* adalah penangguhan utang sebagai kompensasi tambahan atas kadar utang yang asli. Menurutny, riba jenis ini juga dapat dilakukan dengan menunda penyerahan salah satu barang yang ditukar dalam akad jual beli barang riba sejenisnya. (Wahbah az-Zuhaili, 1985)

Di Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia Islam, dalam hal bunga bank tersebut terbagi dalam dua kelompok pemikiran berkaitan dengan sistem keuangan dan model perbankan. Kelompok pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak termasuk riba, dengan alasan karena yang istilah riba sendiri adalah pembungaan uang oleh *minding* yang bunganya sangat besar dan tidak wajar sehingga dikenal dengan istilah "lintah darat" itu. Oleh Mohammad Hatta sebagai salah satu pakar ekonomi di Indonesia, juga menyatakan bahwa kategori riba adalah bunga pada

kredit konsumtif sedangkan kredit produktif tidak termasuk kategori riba, karena uangnya dimanfaatkan dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu pendapat atau fatwa yang dinyatakan oleh Imam Akbar Syekh Mahmud Syaltut bahwa pada dasarnya pinjaman berbunga dibolehkan jika sangat dibutuhkan. Fatwa ini muncul tatkala beliau diberi pertanyaan terkait kredit yang berbunga dan kredit suatu bangsa dari bangsa lain atau individu. Selanjutnya, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, salah seorang guru besar hukum Islam di Universitas Amman Yordania, beliau menyatakan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Abdul Hamid Hakim, pendapatnya yang menyatakan bahwa termasuk kategori riba *fadh*l apa yang dihalalkan karena sebab darurat dan bersifat sementara. Artinya, umat Islam dianjurkan agar tetap terus berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut sebagai jalan keluar dari sistem bank konvensional yang kontroversi, salah satu solusinya adalah dengan mendirikan bank Islam, sehingga kegamangan umat Islam atau sikap tidak sependapat dengan bank konvensional dapat diatasi. (Muhammad, 42). Adapun pembolehnannya riba atau bunga bank dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Dalam kondisi-kondisi terdesak bahwa bunga bank itu boleh hukumnya.
2. Hanya bunga yang berlipat-ganda saja yang diharamkan, adapun suku bunga yang dianggap wajar dan tidak menzalimi itu adalah diperbolehkan.
3. Hanya pinjaman yang sifatnya konsumtif saja yang penggunaan bunganya diharamkan, adapun yang sifatnya produktif itu tidak demikian.

Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam yang ada di Indonesia telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari para ulama-ulama Nahdlatul Ulama (NU). Kaitannya dengan masalah bunga bank tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum kajian *Bahsul Masailnya* telah mengaharamkannya, hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliyyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktu yang telah ditetapkannya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai dan hal ini telah ditetapkan hukumnya dalam Mu'tamar II tahun 1927 di Surabaya. Dalam masalah bunga bank ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama):

1. Haram: Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (rente).
2. Halal: Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
3. Syubhat: (tidak tentu halal-haramnya). (Chuzaimah T. Yanggo, 1995: 76).

Pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang beramal dan berjuang dengan berorganisasi didasarkan pada musyawarah bersama. Menghimpun dan mendidik kader pimpinan, mengaktifkan gerak anggota, menentukan peraturan-peraturan untuk mencapai hasil yang jauh lebih besar dan lebih dapat menanggulangi berbagai rintangan dan halangan karena bergerak dengan menggunakan sebuah organisasi memutuskan bahwa:

1. Riba hukumnya haram, dengan nas sarif Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.

3. Bunga bank yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *Mutasyabihat*.

Dalam konteks kekinian di zaman yang multi kompleks, riba sering dikaitkan dengan transaksi perbankan, oleh karena itu tentunya harus dilihat dari berbagai sisi atau aspek kajian, termasuk sisi kemashlahatan (kemanfaatannya) dari transaksi tersebut, karena dalam fungsinya perbankan juga sangat dibutuhkan oleh sebagian orang dalam hal muamalat dalam realitas kehidupan ini. Apalagi telah disebutkan di atas bahwa hal yang diharamkan dalam mu'amalat jauh lebih sedikit dari pada yang dihalalkan. Di dalam kaidah dijelaskan bahwa "Segala sesuatu diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah" jadi terdapat lapangan yang luas sekali dalam hal muamalah. Apalagi konteks zaman dulu dengan zaman modern seperti sekarang ini sangatlah jauh berbeda, disinilah letak fleksibilitas syari'at Islam serta perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dalam muamalah, selain itu dalam hal ini boleh melakukan apa saja yang diperbolehkan (*ijtihad*) yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Quraish Shihab, Jilid 1, h. 718)

#### KESIMPULAN:

1. Riba yaitu bermakna *ziyadah (tambahan)*, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara terminologi, riba berarti pengambilan tambahan harta pokok atau modal secara bathil atau tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muammalah dalam Islam.
2. Dalam kajian usul fikih, kata *dzari'ah* ini lebih seringkali diartikan sebagai jalan untuk menuju kepada sesuatu yang diharamkan saja. meskipun secara hukum asalnya yaitu mubah, berada posisi netral serta bisa menjadi haram jika tujuannya haram. Namun bisa juga menjadi baik jika tujuannya baik. *Adz-Dzari'ah* ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. Hanya ketika ada mashlahah yang lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, demikian pula kebolehan pada bunga bank dengan unsur kemaslahatan.
3. Hukum bunga bank dalam perspektif hukum Islam kontemporer dibolehkan kalau ada hajat atau maslahat dengan berpegang pada kaidah "*Mâ hurrima lisadd al-dzari'at ubiha li al-hâjat aw al-mashlahat*". Maslahat yang diakui oleh ajaran Islam ialah dalam rangka memelihara lima masalah pokok yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan yang dalam penerapannya harus memperhatikan stratifikasi *dharûriyyah*, *hâjiyyat*, dan *tahsîniyyah*.

#### Implikasi:

Diharapkan bahwa makalah ini dapat bermanfaat serta menjadi sumbangsih pemikiran dalam dinamika kehidupan khususnya pembaca, agar dapat mengetahui riba dalam bunga bank dengan pembahasan secara komprehensif serta menggali langsung ke sumber asal yang dimaksud, baik dengan kajian fiqhi klasik maupun dengan kajian fiqhi kontemporer, serta kajian hukum Islam kontemporer tentang riba

dalam bunga bank.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi*, (Beirut: Dâr Ihya at-Turâts, 1420 H, Jilid 1.
- Al-Buthi, *Dhawâbit al-Mashlahah fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Qurthubah. t. th.)
- Al-Qur'anul Kariem
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamsah, M., & Nurchamidah, N. (2019). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Neo-Modernisme (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman). *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2, Sept), 150-175.
- Ibnu Qudâmah. 1985, *al-Mughnî ma'a Syarh al-Kabîr*, Dâr el-Fikr, Beirut.
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Baerut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, tt)
- Ismail Nawawi. 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Khoiruddin Nasution. 1996, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran M. Abduh*, Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Academia, Yogyakarta.
- Kompas.com dengan judul "Apa Itu Riba: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Hukumnya dalam Islam"
- Majduddin Abu Thahir al-Fairuzabadi (w. 817 H), *al-Qamus al-Muhith* (Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1426 H)
- Muhammad Azhar. 1996, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, (Baerut: Dar as-Shadir, t.t)
- Muhammad Murtadha az-Zabidi (w. 1205 H), *Taj al-'Arus*, (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t)
- Mushthafa al-Bugha. 2012, *Fikih Manhaj Jilid 2*, Darul Uswah, Yogyakarta
- M. Syafi'i Antonio. 2001, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta. Cet. I.
- Rosia, R. (2018). Pemikiran imam al-ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 14-27.
- Rosia, R. DISPARATIS RIBA DAN BUNGA BANK; PERSPEKTIF HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN.
- Sayyid Muhammad Thantawi, *Bunga Bank Halal? Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suharto, S., Abu, A., & Hamsah, M. (2022). The Role of Al-khairaat Media as a Channel Communication of Da'wah in Palu City. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 2(1), 39-46.

Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), *al-Furuq* (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H), juz I

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I

Wahbah az-Zuhaili. 1985, *Fiqhul Islam Wa Adillatu*, Daruul Fikri: Damaskus, Suriah.

Wasilul Chair. 2014, 'Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*.

Yusuf Qardhawi. 1995, *Problematika Islam Masa Kini*, Trygend karya: Bandung.

Yusuf Qardhawi, *Fatâwâ Mu'âshirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II